

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sumber daya alamnya yang melimpah. Bank Dunia memperkirakan, dalam hal jumlah kekayaan sumber daya alam, peringkat Indonesia menempati nomor sembilan di dunia (Abdoellah, 2016, h.5). Meskipun perihal kekayaan sumber daya alam Indonesia menempati nomor sembilan, tetapi pada pendapatan per kapita, Indonesia menempati peringkat seratus dua puluh delapan, bahkan hampir setengah dari penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan menurut standar internasional. Padahal, alam adalah salah satu faktor penting dalam proses peningkatan kesejahteraan. Dengan kata lain, kepemilikan aset alam merupakan kunci dalam kemampuan meningkatkan kesejahteraan, sebab banyak negara dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi, seperti Australia dan Norwegia, daya saingnya ditopang oleh ketersediaan aset sumber daya alam (Abdoellah, 2016, h.5). Akan tetapi, tidak sedikit juga negara yang kaya sumber daya alam tidak berhasil mentransformasikan kekayaan alamnya menjadi kesejahteraan yang hakiki. “Kutukan” sumber daya alam mewarnai literatur ekonomi pembangunan, dimana negara-negara yang kaya sumber daya alam justru ditengarai memilikipertumbuhan ekonomi yang rendah (Abdoellah, 2016, h.5).

Pertumbuhan ekonomi yang rendah di negara-negara yang kaya akan sumber daya alam seperti Indonesia selalu menjadi pembahasan menarik meskipun tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi di suatu negaratidak bisa dijadikan tolak

ukur kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini disebabkan bervariasinya rumusan tentang konsep masyarakat sejahtera. Variasi dalam rumusan tentang konsep masyarakat sejahtera muncul sebagai konsekuensi dari perbedaan landasan ideologi. Setiap negara mempunyai landasan ideologi nasional yang berbeda, maka negara dapat mengkonstruksi konsep masyarakat sejahtera dan negara sejahtera sesuai pandangan ideologisnya (Soetomo, 2018, h.122). Ideologi yang kita gunakan di Indonesia adalah Pancasila, maka sudah semestinya konsep masyarakat sejahtera sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan kata lain, konsep kesejahteraan Indonesia adalah kesejahteraan yang berketuhanan, kesejahteraan yang berkemanusiaan, dan kesejahteraan yang berkeadilan. Konsep kesejahteraan masyarakat ini menjadi penting untuk dimiliki sebuah negara karena orientasi kebijakan suatu negara dalam mewujudkan kesejahteraan warganya dilandasi oleh konsep kesejahteraan yang digunakan. Sebagaimana ditegaskan, bahwa setiap negara dapat memiliki dan menggunakan konsep kesejahteraan yang berbeda yang menjadi dasar bagi kebijakannya (Soetomo, 2018, h.77). Selain itu, mewujudkan kesejahteraan termasuk dalam peran negara di samping memelihara ketertiban dan mewujudkan keadilan. Dengan demikian, salah satu parameter bagi keberhasilan hidup bernegara adalah adanya peningkatan kesejahteraan bagi warganya.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia sudah membuat beberapa perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai acuan dan landasan kebijakan seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial atau Undang-Undang No.13 Tahun 2011 tentang Penanganan

Fakir Miskin karena memang persoalan kesejahteraan selalu berkaitan dengan jumlah penduduk miskin.

Bank Dunia telah menyimpulkan bahwa kemiskinan di negara kita bukan sekedar 10-20% penduduk yang hidup dalam kemiskinan absolut (*extreme poverty*); tetapi ada kenyataan lain yang membuktikan bahwa kurang lebih tiga per lima atau 60% penduduk Indonesia saat ini hidup di bawah garis kemiskinan (Theresia, 2015, h.114). Lebih lanjut dijelaskan bahwa keterbelakangan dan kemiskinan yang muncul disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam pemilikan atau akses pada sumber-sumber power (Theresia, 2015, h.93) dan ini banyak kita jumpai pada desa-desa di Indonesia.

Desa secara definisi tercantum dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 yakni, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Desa, membagi desa menjadi lima kategori, yakni sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri. Menurut data Indeks Desa Membangun (IDM) yang dilansir oleh Kementerian Desa per tahun 2020, jumlah desa yang masuk dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal masih lebih dominan jika dibandingkan dengan jumlah desa yang masuk dalam kategori maju dan mandiri. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi atau lingkungan. Ketiga indeks ini

harus menjadi kekuatan yang saling mengisi kemampuan desa untuk menjejahterakan kehidupan desa. Salah satu bentuk upaya untuk menjejahterakan masyarakat atau kehidupan desa, pemberdayaan masyarakat menjadi solusi konkret.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan (Theresia, 2015, h.119). Dengan kata lain, kita dapat mengartikan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya agar mereka memiliki kemampuan untuk memilih dan mengontrol lingkungannya sehingga dapat memenuhi keinginan-keinginan mereka, termasuk aksesibilitas terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya atau aktivitas sosialnya guna meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang serta jasa-jasa yang mereka perlukan. Pada akhirnya, pemberdayaan masyarakat desa diharapkan mampu menjadi stimulus untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan yang termaktub dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa.

Lahirnya Undang-Undang tersebut menjadi jawaban atas tantangan langkah-langkah konkret pemberdayaan masyarakat desa karena dengan jelas tercantum dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 87 ayat (1) bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa. Ini sesuai dengan apa yang tercantum juga dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 213 ayat (1) yaitu desa dapat mendirikan Badan

Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Artinya, pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa sebab adanya Badan Usaha Milik Desa yang sesuai kebutuhan dan potensi desa merupakan satu bentuk pengembangan potensi yang dimiliki.

Seperti Badan Usaha Milik Desa Mandiri yang ada di Desa Cidamar, Kelurahan Cidaun, Kabupaten Cianjur yang kini mulai mengembangkan usaha bersama (*holding*) sebagai upaya pemberdayaan masyarakat desa sekitar. Pengembangan ini sejalan dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki Desa Cidamar, yakni laut. Laut sebagai suatu aset sumber daya yang mempunyai nilai profit ternyata belum bisa dimaksimalkan oleh masyarakat sekitar. Hal ini bisa dilihat dari mata pencaharian sebagian besar masyarakat Desa Cidamar yang merupakan petani, bukan nelayan. Masyarakat Desa Cidamar mengatakan bahwa bertani merupakan hal yang sudah biasa dilakukan dan menjadi pekerjaan sehari-hari. Mata pencaharian yang tidak sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki membuat pendapatan masyarakat tidak maksimal. Oleh sebab itu, Badan Usaha Milik Desa Mandiri mencoba mengoptimalkan potensi sumber daya alam berupa laut dengan mengelolanya menjadi destinasi wisata. Selain mengelola laut sebagai destinasi wisata, Badan Usaha Milik Desa Mandiri juga mengelola *Event Organizer*, sehingga masyarakat yang ingin mengadakan acara seperti sunatan atau nikahan bisa bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa Mandiri. Badan Usaha Milik Desa Mandiri dalam proses pengelolaan sektor pariwisata dan *Event Organizer* melibatkan beberapa elemen, diantaranya Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, Kepala Desa, Karang Taruna, Kelompok Tani Hutan, Kelompok

Penggerak Pariwisata, dan masyarakat dari segala lapisan. Semua elemen tersebut berkolaborasi dalam program Badan Usaha Milik Desa Mandiri seperti peligitimasian aturan mengenai pengelolaan destinasi wisata pantai cemara di Desa Cidamar, kemudian pengelolaan, perawatan, dan pengembangan destinasi wisata pantai cemara di Desa Cidamar sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semua elemen termasuk masyarakat mengakui bahwa dengan dilibatkannya mereka dalam proses pengelolaan destinasi wisata pantai cemara, timbul rasa memiliki dalam diri mereka, sehingga ketika nanti ada hal-hal yang merugikan atau menyalahi aturan yang sudah disepakati bersama, mereka tidak akan diam sekalipun kepala desa yang melakukan pelanggaran aturan tersebut. Setelah satu tahun program Badan Usaha Milik Desa Mandiri berjalan, perubahan-perubahan ke arah kesejahteraan mulai terlihat, masyarakat yang sebelumnya hanya bertani, kini mulai beralih profesi menjadi pedagang di sekitar destinasi wisata, kemudian masyarakat yang memiliki lahan di sekitar destinasi wisata mulai mengalih fungsikan lahan mereka menjadi parkir atau penginapan. Hal ini juga merupakan bagian dari kolaborasi masyarakat dengan Badan Usaha Milik Desa Mandiri dalam upaya peningkatan kesejahteraan melalui pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata. Perubahan-perubahan tersebut, berdasarkan data profil Desa Cidamar membuat kenaikan pendapatan pertahun masyarakat dan peningkatan konsumsi pertahun masyarakat Desa Cidamar. Dengan indikator-indikator tersebut membuat Badan Usaha Milik Desa Mandiri memiliki peran dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan apa yang sudah dikemukakan di atas bahwasanya Badan Usaha Milik Desa Mandiri memiliki peran dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan mencoba mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa”** (Studi Deskriptif di Desa Cidamar, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam pernyataan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana program Badan Usaha Milik Desa Cidamar?
2. Bagaimana kesejahteraan masyarakat Cidamar?
3. Bagaimana hasil yang di capai Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang tertera maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realita mengenai:

1. Mengetahui bagaimana peran yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Mandiri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Cidamar.
2. Mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat pada program Badan Usaha

Milik Desa Mandiri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Cidamar.

3. Mengetahui bagaimana kondisi kesejahteraan masyarakat setelah berjalannya program Badan Usaha Milik Desa Mandiri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Cidamar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi penulis dan pembaca serta dapat menjadi rujukan pengembangan ilmu Pengembangan Masyarakat Islam mengenai kajian peran Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti yang dijabarkan berikut ini :

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan dalam disiplin ilmu Pengembangan Masyarakat Islam. Selain itu, sebagai salah satu pemenuhan syarat dalam menempuh ujian keserjanaan pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam.

- b. Bagi Lembaga Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. Selain itu,

penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya mengenai peran Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

c. Bagi Pembuat Kebijakan

Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai peran dari Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang nantinya bisa menjadi pertimbangan dalam merumuskan suatu kebijakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

d. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan dan dapat menjadi bahan referensi, khususnya untuk mengkaji topik- topik yang berkaitan dengan masalah pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, atau bahkan pembangunan, dan masalahserta kebijakan sosial.

E. Landasan Pemikiran

1. Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai Badan Usaha Milik Desa dankaitannya dengan pemberdayaan telah banyak dilakukan. Diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Ai Elis Irma mahasiswi jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas IslamNegeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2018 dengan judul “*Peran Badan Usaha Milik Desa dalam MeningkatkanKesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus BUMDes bersamaTri Mitra Abadi di Desa Karyajaya Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut)*”.

Penelitian ini membahas mengenai peran Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, program apa saja yang dimiliki sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian faktor penghambat dan pendorong bagi Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan terakhir adalah bagaimana kondisi kesejahteraan masyarakat sebelum dan sesudah adanya Badan Usaha Milik Desa Bersama Tri Mitra Abadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Wildani mahasiswi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2019 dengan judul "*Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Cibalong (Studi Deskriptif di Desa Cibalong, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya)*". Penelitian ini menjelaskan rencana dari program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah, produk-produk pemberdayaan, serta analisis output dari pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Risniwati mahasiswi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2018 dengan judul "*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMD). Studi kasus di Desa Cikawung, Kecamatan Pancatengah, Kabupaten Tasikmalaya*". Dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana strategi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMD) dan hasil dari pemberdayaan masyarakat tersebut.

2. Landasan Teoritis

George Ritzer mendefinisikan peran sebagai sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Peran adalah apa yang harus dilakukan oleh aktor dalam menjalankan tugasnya agar terciptanya suatu tujuan atau visi yang telah ditentukan sejak awal (Ritzer, 2011, h.113). Namun dapat juga kita maknai sebagai konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat. Peranan adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Wulansari, 2009, h.106).

Sesuai dengan amanat konstitusi, Badan Usaha Milik Desa harus dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Artinya, partisipasi masyarakat menjadi sesuatu yang mutlak harus ada, sebab proses identifikasi akan kebutuhan serta potensi desa menjadi sesuatu yang fundamental. Partisipasi di sini bukan hanya menempatkan masyarakat sebagai objek tetapi menempatkan masyarakat sebagai subjek yang menentukan pada proses perencanaan dan pembuatan keputusan. Bukan hanya dalam tahap pelaksanaan melainkan sejak identifikasi masalah dan perencanaan, monitoring dan evaluasi sampai dalam menikmati hasil (Soetomo, 2018, h.308). Selain itu, pembentukan Badan Usaha Milik Desa yang berdasar pada kebutuhan dan potensi desa merupakan satu bentuk upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Secara definisi kesejahteraan merupakan kondisi ideal yang menjadi arah dari perubahan maka kesejahteraan yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar terpenuhinya kebutuhan pokok tetapi setidaknya memiliki nilai-nilai yang

terkandung di dalamnya seperti apa yang dikemukakan oleh Goulet (Todaro, 1981) yaitu terciptanya *swasembada*, dalam arti kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar. Kemudian peningkatan harga diri, dalam arti berkembangnya rasa percaya diri untuk hidup mandiri yang tidak tergantung kepada atau ditentukan oleh pihak lain. Selanjutnya diperolehnya suasana kebebasan, dalam arti adanya kesempatan dan kemampuan untuk mengembangkan dan untuk memilih alternatif-alternatif yang dapat dan boleh dilakukan untuk mewujudkan perbaikan mutu hidup (Theresia, 2015, h.2).

Karena kesejahteraan dengan nilai-nilai yang terkandung seperti yang tersebut di atas menjadi tujuan yang hendak dicapai, maka ada peran yang Badan Usaha Milik Desa harus dijalankan atau dengan kata lain ada sesuatu yang Badan Usaha Milik Desa harus lakukan agar tujuan itu tercapai. Badan Usaha Milik Desa harus siap menjalankan peran sebagai katalisator guna menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan (*community centered development*). Peran ini perlu dijalankan mengingat pembentukan bahkan perencanaan Badan Usaha Milik Desa adalah atas prakarsa masyarakat desa, maka masyarakat akan memiliki akses terhadap sumber daya yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dengan begitu, masyarakat berpeluang memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi dan mengelola sumber daya tersebut.


Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan di atas maka penulis akan menggunakan teori *community centered development* dalam penelitian kali ini, teori yang menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan

dalam pemberdayaan. Teori ini dirilis oleh Tim Deliveri (Subejo dan Supriyanto, 1995). Dengan memaknai pemberdayaan sebagai suatu proses yang bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumber daya setempat sebaik mungkin (Theresia, 2015, h.139). Jadi, lembaga ekonomi seperti Badan Usaha Milik Desa harus mampu berperan sebagai wadah untuk menjadikan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.



3. Kerangka konseptual

Gambar 1.1 Skema Konseptual



F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Desa Cidamar, pantai cemara cipanglay, dan lingkungan sekitar Desa Cidamar, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur.

Lokasi-lokasi ini dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan, di antaranya:

- a. Lokasi yang telah dipilih tersedia data-data yang diperlukan dalam penelitian ini
- b. Lokasi tersebut di atas merupakan lokasi yang paling mungkin untuk melakukan penelitian mengenai judul terkait atas rekomendasi Mang Irfan, salah satu tokoh masyarakat Desa Cidamar sebagai hasil wawancara penulis dengan beliau.

2. Paradigma dan Pendekatan

Paradigma yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah paradigma kritis transformatif atau lebih dikenal dengan PKT. Paradigma kritis transformatif menempatkan pemikiran kritis sebagai kerangka berpikir dan metode analisis dalam memandang persoalan untuk kemudian hasil dari pemikiran-pemikiran kritis ini ditransformasikan dalam gerakan-gerakan yang konkret. Pemikiran kritis penulis gunakan sebagai kerangka berpikir dan metode untuk menganalisis peran Badan Usaha Milik Desa Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nanti hasil dari pemikiran-pemikiran kritis ini ditransformasikan menjadi upaya pemberdayaan dengan menjadikan masyarakat sebagai pusat pengembangan agar tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, paradigma kritis transformatif relevan digunakan dalam penelitian ini.

Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif sebab objek yang penulis teliti merupakan objek yang alamiah

bukan eksperimen. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna dari pada generalisasi (Sadiah, 2015, h.19).

3. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, sebab data yang penulis kumpulkan nantinya berupa fakta-fakta di lapangan atau data-data empiris. Selain itu penulis dalam penelitian kali ini tidak bertujuan untuk menjelaskan hubungan atau membuat sebuah prediksi tetapi melukiskan fakta secara sistematis dengan mendeskripsikan peran dari Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dituliskan bahwa metode ini bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat (Sadiah, 2015, h.19).

4. Jenis Data

Jenis data yang dicari dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Peran Badan Usaha Milik Desa Mandiri

Data ini berisi deskripsi mengenai peran Badan Usaha Milik Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

b. Partisipasi masyarakat

Data ini berisi uraian deskripsi mengenai partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri.

c. Kondisi kesejahteraan masyarakat

Data ini berisi deskripsi mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat pasca program pemberdayaan berlangsung.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang berkaitan dengan fokus penelitian dan diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara. Sumber data utama dalam penelitian ini antara lain adalah pengurus Badan Usaha Milik Desa Mandiri dan masyarakat Desa Cidamar. Selanjutnya, wawancara dan observasi dilakukan sebagai cara untuk memperoleh data utama tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang berkaitan dengan fokus penelitian yang diperoleh dari beberapa sumber melalui wawancara dan observasi. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yakni, Kepala Desa Cidamar dan pengurus Badan Usaha Milik Desa.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang prosedural, teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti dan dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung serta memerlukan kecermatan juga ketelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada Badan Usaha Milik Desa Mandiri di Desa Cidamar, Kelurahan Cidaun, Kabupaten Cianjur yang dijadikan sebagai lokasi dan objek penelitian. Observasi jugadilakukan pada kondisi masyarakat sekitar yang menjadi subjek dalam program Badan Usaha Milik Desa Mandiri.

b. Wawancara

Dalam proses ini, peneliti selaku pewawancara akan melakukan wawancara kepada pihak pengelola Badan Usaha Milik Desa Mandiri di Desa Cidamar, Kelurahan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Kepala Desa Cidamar dan beberapa masyarakat Desa Cidamar yang memangmenjadi sasaran program pemberdayaan masyarakat selaku informan atau narasumber pada penelitian ini dengan mengajukan beragam pertanyaan, meminta keterangan dan kejelasan terkait masalah penelitian.

c. Studi Dokumentasi

Proses ini dimulai dengan menghimpun, kemudian memilih, mencatat, menerangkan, menafsirkan data tertulis mengenai peran Badan Usaha MilikDesa sampai pada akhirnya menghubungkan dengan fenomena lain terkait masalah penelitian sehingga menjadikan dokumen tersebutsebagai bahan perbandingan atas realita data dan informasi yang telah dihasilkan dari penelitian.

7. Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data adalah data yang sudah terkumpul, dari hasil teknik pengumpulan data baik hasil wawancara, observasi, angket, dan dokumentasi serta literatur pustaka, kemudian disusun jelas (Sadiyah, 2015, h.89). Sedangkan Sugiono (Sadiyah, 2015) mengemukakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam hal ini peneliti menganalisis data dengan menggunakan analisis berdasarkan jenis data kualitatif, menurut M.B. Milles & A.M. Huberman (Sadiyah, 2015) langkah-langkah dalam proses menganalisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Dalam proses reduksi data, peneliti akan mencatat dan merangkum hal-hal penting yang memiliki kaitan dan mampu mengungkapkan pokok permasalahan. Catatan dan rangkuman hasil temuan ini disusun dalam bentuk laporan.

Pada penelitian ini reduksi data dilakukan setelah peneliti melakukan observasi, karena dari observasi itu penulis baru bisa mendapatkan gambaran (data mentah) untuk kemudian penyederhanaan data dilakukan dengan memfokuskan pada rumusan dan tujuan yang akan dicapai peneliti.

b. *Display* (Kategorisasi)

Display data artinya mengategorikan pada satuan-satuan analisis berdasarkan fokus dan aspek permasalahan yang diteliti (Sadiyah, 2015,h.93). Pada penelitian ini, data yang akan dikategorisasikan adalah perandari Badan Usaha Milik

Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, tingkat partisipasi masyarakat, dan tingkat kesejahteraan masyarakat sebelum dan sesudah berjalannya program pemberdayaan. Data-data yang nanti bertumpuk-tumpuk atau laporan lapangan yang tebal pada akhirnya hanya akan menyulitkan peneliti ketika melihat gambaran keseluruhan untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Karena itu, peneliti akan mengusahakan membuat grafik atau *charts*.

c. Pengambilan Kesimpulan

Selanjutnya, langkah terakhir adalah menyimpulkan dan verifikasi. Menyimpulkan dan memverifikasi dengan data-data baru selama penelitian berlangsung akan memungkinkan mendapat keabsahan pada hasil penelitian, sebab dari data yang diperoleh, peneliti mencoba mengambil kesimpulan yang masih sangat tentative, kabur, diragukan, tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan itu lebih *grounded* (Sadiah, 2015, h.93). Oleh karena itu, kesimpulan secara keseluruhan dapat diperoleh setelah pengumpulan data.